

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah salah satu aspek dari kedermawanan<sup>1</sup> Islam. Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah menjadi sarana penting bagi kemajuan agama. Keberadaan wakaf pun terus memberikan dampak signifikan dalam sendi-sendi kehidupan umat Islam. Sebab keberadaan wakaf sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam, tidak hanya memiliki dimensi spiritual sebagai upaya meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT, tetapi memiliki dimensi sosial yang mampu memberikan kesejahteraan ekonomi umat. Pada era awal Islam keberadaan wakaf mampu menjadi jalan kesejahteraan umat Islam di berbagai bidang. Misalnya bidang keagamaan murni, seperti pembangunan masjid/mushalla, madrasah dan pemakaman. Wakaf yang diperuntukkan kepentingan peribadatan memang efektif dalam memberikan kenyamanan dalam meningkatkan ibadah kepada Allah Swt. Begitu juga di bidang pendidikan, banyak sekali pondok pesantren atau lembaga pendidikan lainnya yang berasal dari wakaf masyarakat. Tentunya ini memberikan kebermanfaatannya yang sangat

---

<sup>1</sup> Kedermawanan atau *Filantropi*. Kata *Filantropi* Islam berasal dari bahasa Yunani, *philein* berarti cinta, dan *anthropos* berarti manusia. Secara etimologis, filantropi adalah tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia, sehingga menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain. Lihat <https://kbbi.web.id/filantropi> di akses 1 Maret 2023

luar biasa dari aspek pendidikan yang memungkinkan melahirkan tokoh ulama dan para cendekiawan.<sup>2</sup>

Pada prinsipnya, wakaf mengandung kemaslahatan yang universal dalam semua bidang, dimana investasi bagi wakif (orang yang berwakaf) sendiri memperoleh pahala dari Allah SWT dan dapat membangun ekonomi umat, yang paling penting investasi wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang layak dalam aspek ekonomi-sosial. Tujuan lain dari wakaf untuk memastikan bahwa uang tidak hanya berada di sekitar orang kaya, melainkan wakaf bertujuan untuk memberdayakan dan mengentaskan kemiskinan, sambil memprioritaskan transfer dana yang dihasilkan oleh administrasinya kepada orang miskin dan membutuhkan. Jadi, wakaf adalah cara membelanjakan uang untuk kemaslahatan yang lebih besar dan mendekatkan diri kepada Allah swt.<sup>3</sup>

Keberadaan wakaf adalah sangat dinamis dan luwes, dapat dikembangkan sesuai perkembangan zaman dengan prinsip dan tujuan Islam.<sup>4</sup> Tujuan ajaran syariat Islam adalah demi tercapainya kemaslahatan manusia. Pada prinsipnya hukum Islam berpegang pada prinsip, "*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*"

---

<sup>2</sup> Makhrus, "Dinamika Kebijakan Negara Dalam Pengelolaan Wakaf Di Indonesia," *JSSH (Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora)* 2, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.30595/jssh.v2i2.3137>. h. 210

<sup>3</sup> Kementerian Agama, *Bunga Rampai Perwakafan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006)., h. 19

<sup>4</sup> Secara historis, institusi wakaf memiliki sejarah yang panjang dan telah dipraktikkan sejak awal perkembangan Islam, baik dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, maupun dalam bentuk wakaf benda bergerak, seperti hewan dan buku. Dalam sejarah Islam, wakaf dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Muhammad Saw. di Madinah yang ditandai dengan pembangunan Masjid Quba. Kemudian, dilanjutkan dengan pembangunan Masjid Nabawi di atas tanah anak yatim piatu yang dibeli Rasulullah Saw dan diwakafkannya. Selanjutnya, Usman Ibn Affan juga membeli sumur dan mewakafkannya untuk kepentingan kaum muslimin. Wakaf lain yang juga dilakukan pada masa awal Islam adalah wakaf yang dilakukan Umar ibn Khattab atas tanah hasil rampasan perang Khaibar tahun ke 7 Hijriah. Dalam fiqih, peristiwa ini dipandang sebagai bentuk wakaf pertama dalam Islam. Lihat Monzer Kaf, *Al-Waaqf Al-Islamy Tathawwaruh, Idaratuh, Tanmiyatuh*, (, 2000 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), h. 19-22

(menjaga kemashlahatan dan menolak kerusakan). Sedangkan prinsip tujuan syariah tidak terlepas dari tiga pokok, yaitu menjaga *mashlahat dlaruriyat* kebutuhan-kebutuhan primer, *mashlahat hajiyat* kebutuhan-kebutuhan utama atau sekunder dan *mashlahat tahsiniyat* kepentingan kebutuhan peningkatan kualitas hidup. Dalam hal ini, wakaf menempati urutan ketiga dari maslahat yang ditawarkan Islam, yaitu *mashlahat tahsiniyat*. Dengan kemashlahatan ini, wakaf berkembang sesuai dengan dinamika negara yang memiliki aset wakaf yang potensial.

Perwakafan di Indonesia sudah dipraktikkan oleh masyarakat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia, yang mana pada masa itu masih berbentuk kerajaan atau kesultanan Islam sampai pada era reformasi sekarang ini.<sup>5</sup> Kalau di amati dalam proses pengelolaan wakaf ada rangkaian periodisasi, yaitu: *Pertama*, periodisasi tradisional, *Kedua*, Periodisasi semi profesional, dan *Ketiga*, periode professional/modern.<sup>6</sup> Pengelolaan wakaf telah memasuki era modern dan obyek

---

<sup>5</sup> K.N. Sofyan Hasan, *Hukum Islam Di Indonesia* (Surabaya: Usaha Nasional, 1994).h. 135. Dalam implementasinya peraturan perwakafan pada saat itu masih mengacu pada ketentuan yang berdasarkan hukum fiqh dan dijadikan sebagai sebuah lembaga keagamaan (hukum adat). Lihat Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implentasi Wakaf Di Pondok Modern Darussalam Gontor)* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010). h. 154. Di daerah kerajaan atau kesultanan Islam, seperti *Aceh, Demak, Banten, dan Cirebon*, terdapat banyak benda wakaf yang dipergunakan untuk kepentingan umum, terutama yang berhubungan dengan peribadatan dan pengembangan agama. Ketika peran wakaf dan jumlah harta wakaf menjadi sangat signifikan, muncul kebutuhan untuk mendirikan lembaga khusus yang bertanggung jawab atas pengelolaan wakaf di kerajaan tersebut. Pada masa pemerintahan kolonial belanda merupakan awal kebijakan regulasi resmi terkait perwakafan, yang mana antara tahun 1903-1935, belanda mengeluarkan empat surat edaran yang meminta kepada pimpinan daerah (Bupati) untuk pendaftaran tanah atau bangunan keagamaan Muslim yang menyangkut asal-usulnya, statusnya apakah berasal dari wakaf atau milik masyarakat biasa.<sup>5</sup> Pasca kemerdekaan Indonesia, perkembangan regulasi perwakafan diperbaharui lagi dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-pokok Agraria. Setelah mendapatkan legitimasi terkait jaminan perlindungan dari pemerintah, maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik yang mana berisi beberapa teknis perwakafan. Lihat Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999). h. 47

<sup>6</sup> *Pertama*, periode tradisional; yang masih menempatkan wakaf sebagai ajaran yang murni dalam kategori ibadah mahdhah. Wakaf yang berikan masih berupa benda-benda fisik yang

instrumen wakaf pun semakin banyak untuk bisa dikembangkan, salah satunya dengan adanya wakaf uang.<sup>7</sup>

Kehadiran konsep wakaf uang memunculkan kejutan di kalangan banyak individu, terutama di kalangan ahli dan pelaku ekonomi Islam.<sup>8</sup> Wakaf uang bertentangan dengan pandangan umum umat Islam yang telah terbentuk selama bertahun-tahun, yang umumnya mengasumsikan bahwa wakaf melibatkan pemberian harta berupa benda-benda tak bergerak.<sup>9</sup> Hukum mewakafkan uang menjadi perdebatan di kalangan ulama fiqh. Sebagian dari Mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf uang yakni Ibn Qudaman dan yang membolehkan Abu Tsyar,<sup>10</sup> sedangkan mazhab Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi

---

tidak bergerak, berupa tanah untuk tempat ibadah seperti masjid, mushalla dan sarana pendidikan. *Kedua*, periode semi profesional; pada periode ini pola pengelolaan wakaf kondisinya masih relatif sama dengan periode sebelumnya, namun pada periode ini sudah mulai ada pengembangan pengelolaan, yaitu pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun masih secara sederhana. *Ketiga*, periode profesional; periode ini daya tarik wakaf sudah mulai nampak dan dilirik untuk diberdayakan secara profesional produktif. Lihat, Kementerian Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007).h. 42

<sup>7</sup> Mata uang dalam Bahasa Arab disebut sebagai "*nuqud*," yang merupakan bentuk jamak dari kata "*naqdun*" yang merujuk kepada uang tunai. Definisi uang mencakup berbagai bentuk, termasuk uang emas, uang perak, uang tembaga, dan uang kertas, yang semuanya telah digunakan sebagai alat transaksi di berbagai negara di seluruh dunia. Lihat Departemen Agama, *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2005).h. 67 Lihat Atabik. Ali and Ahmad Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Krapyak, 2000).h. 2033-2034

<sup>8</sup> Wakaf uang ramai dibincangkan dalam beberapa dekade terakhir, di era modern ini wakaf tidak hanya sebatas benda tidak bergerak saja, akan tetapi benda bergerak berupa uang juga dikembangkan untuk memaksimalkan potensi wakaf. Salah satu tokoh yang berhasil mengelola wakaf uang adalah M. Abdul Mannan seorang pakar ahli ekonomi Islam di Bangladesh. Menurut beliau dengan mengembangkan wakaf uang banyak sekali kebermanfaatan yang didapat bahkan disektor perbankan juga mempunyai peran sebagai fasilitator agar wakaf uang dikelola dengan profesional, dan pengumpulan yang berasal dari tabungan masyarakat dapat di salurkan untuk kegiatan sosial atau meningkatkan investasi sosial. Lihat Aunur Rohim Faqih, "Pengembangan Hukum Wakaf Produktif Untuk Mengatasi Kemiskinan Dan Ketergantungan," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 12, no. 30 (2005), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol12.iss30.art10>.

<sup>9</sup> M. A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam* (Jakarta: CIBER PKTTI-UI, 2001).h. 13

<sup>10</sup> Imam Al Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, ed. Mahmud Mathhrajji (Beirut: Dar al-Fikr, 1994). h. 379

dan ulama yang lain seperti Ibnu Syihab Az-zuhri membolehkan wakaf uang.<sup>11</sup> Dari pendapat para fuqaha diketahui, yang menjadi dasar hukum berwakaf adalah aspek benda wakaf atau manfaat benda wakaf, dan *Nazhir* yang mengelola wakaf. Wakaf uang dalam hukum Islam tidak disebutkan secara detail hukumnya. Hukum wakaf uang dalam ranah hukum Islam berasal dari Ijtihad fuqaha (ahli hukum Islam) dari dahulu sampai sekarang. Di Indonesia kebolehan wakaf uang telah di fatwakan oleh MUI Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 yang mana MUI menetapkan:

1. Wakaf uang (cash wakaf/waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang uang.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'i*.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Alasan ulama yang tidak membolehkan wakaf uang antara lain: *Pertama*, uang bisa habis zatnya sekali pakai. Uang hanya bisa dimanfaatkan dengan membelanjakan sehingga bendanya lenyap. Sedangkan inti dari ajaran wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal dasar yang tetap kekal, tidak habis sekali pakai. *Kedua*, uang seperti dinar dan dirham diciptakan sebagai alat tukar yang memudahkan orang melakukan transaksi jual beli, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya. Alasan ulama yang membolehkan karena Uang dapat dijadikan modal usaha dagang, kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Lihat Muhyar Fanani, *Berwakaf Tak Harus Kaya (Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia)* (Semarang: Walisongo Press, 2010),.h. 64

<sup>12</sup> Badan Wakaf Indonesia, *Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia Indonesian Waqf Board, 2007).h. 13

Dengan adanya fatwa MUI diatas meligitimasikan bahwasanya wakaf uang di Indonesia dapat dilaksanakan dan tentunya memerlukan aturan yang lebih komprehensif dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2004 pemerintah Indonesia secara resmi mengeluarkan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.<sup>13</sup> Undang-undang ini mengamanatkan dengan mengarahkan pemerintah berperan untuk melaksanakan pembinaan terhadap lembaga wakaf di Indonesia agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Selain itu juga dalam melaksanakan pembinaan pemerintah dibantu dengan melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat dengan menghadirkan sebuah Organisasi pemerintah yang bernama Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dengan berlakunya undang-undang ini tentunya diharapkan agar pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara lebih produktif dan masyarakat dapat memahami terkait perluasan makna obyek wakaf secara komprehensif untuk memberdayakan potensi wakaf dengan pola manajemen yang modern.

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf mengatur terkait dengan wakaf yang yang dijelaskan pada pasal 28-31 dan akan diatur lebih lengkap pada Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Wakaf. Pada pasal 22-27 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Wakaf secara eksplisit menjelaskan terkait dengan teknis pengelolaan wakaf uang baik dari penerimaan, pengembangan dan pendistribusian manfaat wakaf uang tersebut. Kemudian dikuatkan lagi dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi

---

<sup>13</sup> Tuti A. Najib and Ridwan (ed.) Al-Makassary, *Wakaf, Tuhan, Dan Agenda Kemanusiaan: Studi Tentang Wakaf Dalam Perspektif Keadilan Sosial Di Indonesia* (Jakarta: Kerjasama The Ford Foundation dan CSRC, 2006)., h. 88-89

Pendaftaran Wakaf Uang. Selanjutnya dikhususkan kembali terkait Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf yang diatur pada Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020. Dengan adanya peraturan-peraturan ini secara legitimasi, wakaf uang tidak diragukan lagi eksistensinya. Wakaf sudah menjadi ketetapan hukum nasional dan menjadi isu penting dalam perwakafan Indonesia.<sup>14</sup> Kemudian hal yang terbaru dari pengelolaan wakaf uang ini adalah adanya Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang menjadi mitra dari para nazhir dalam mengumpulkan dan mengembangkan wakaf uang. Berdasarkan data yang penulis update ditahun 2023 bahwasanya jumlah LKS-PWU yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama RI berjumlah 42 LKS-PWU yang terdiri dari 9 Bank Umum Syariah (BUS), 15 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 18 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>15</sup>

Wakaf uang dapat dijadikan sebagai salah satu solusi dalam mengentaskan kemiskinan karena wakaf dengan uang mempunyai potensi yang sangat luar biasa dan lebih fleksibel serta fleksibel sehingga siapa pun dapat berwakaf uang tanpa

---

<sup>14</sup> Kementerian Agama, *Wakaf Uang Dan Prospek Ekonomi Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013).h. 7

<sup>15</sup> LKS (PWU) adalah Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang yang mana telah ditunjuk oleh Pemerintah dan di SK oleh Kementerian Agama RI untuk menerima Wakaf Uang. adapun LKS-PWU yang sudah terdaftar resmi yaitu: 1. Bank Mega Syariah; 2. Bank BTN Syariah; 3. BPD Jogja Syariah; 4. Bank Syariah Bukopin; 5. BPD Kalbar Syariah; 6. BPD Jateng Syariah; 7. BPD Jatim Syariah; 8. BPD Sumut Syariah; 9. Bank CIMB Niaga Syariah; 10. BPD Sumsel & Babel Syariah; 11. BPD Bank Jawa Barat Banten Syariah; 12. BPD Kaltim dan Kaltara Syariah; 13. Bank Panin Dubai Syariah; 14. BPRS Harta Insan Karimah; 15. BPD Kalimantan Selatan; 16. Bank Danamon Indonesia; 17. Bank Muamalat Indonesia; 18. Bank Permata; 19. BPRS Al Salaam Amal Salman; 20. BPRS Mitra Amal Mulia; 21. BPRS Bina Rahmah; 22. Bank Syariah Indonesia; 23. BPD Sumatera Barat; 24. BPRS Bangun Drajat Warga; 25. BPRS Lantabur Tebuireng; 26. BPRS Barokah Dana Sejahtera; 27. BPRS Way Kanan; 28. Bank DKI Syariah; 29. BPRS Bakti Makmur Indah; 30. BPRS Hikmah Wakilah; 31. BPRS Sukowati Sragen; 32. BPD NTB Syariah; 33. BPRS Riyal Irsyadi; 34. BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan; 35. BPRS Dinar Ashri; 36. Bank Sinarmas; 37. BPD Riau Kepri Syariah; 38. BPRS Barkah Gemadana; 39. BPRS Hijra Alami; 40. BPRS Al Mabruk Klaten; 41. BPRS Artha Madani; 42. BPRS Artha Surya Barokah. *Lihat* <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-tetapkan-42-lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang-lks-pwu-ini-daftarnya-YYCSD> di akses 30 Nopember 2023

menunggu kaya raya. Selain itu juga wakaf uang juga memberikan kemudahan kepada para wakif untuk berwakaf karena tidak ada syarat dengan nominal yang besar, sehingga masyarakat dari kalangan bawah sampai atas bisa berwakaf uang. Kalau kita lihat data sensus penduduk Indonesia berdasarkan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia pada tahun 2023 bahwa jumlah umat Islam sebanyak 240,62 juta jiwa,<sup>16</sup> jika dari jumlah tersebut berwakaf sebesar Rp. 1000/hari atau Rp. 30.000/bulan, maka potensi dari wakaf uang dapat mencapai 7,2 triliun setiap bulannya. Oleh sebab itu pemerintah bersama dengan Badan Wakaf Indonesia telah meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang telah *di launching* oleh Presiden Jokowi pada Tanggal 25 Januari 2021.<sup>17</sup> Hal ini tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi umat Islam, karena salah satu instrumen ekonomi sosial Islam dapat dilaksanakan, dengan pengelolaan dan dikembangkan secara profesional akan menjadi instrumen sosial yang dapat memakmurkan dan mensejahterakan umat Islam dari semua golongan.

Walaupun sudah diluncurkan dan digerakkan oleh Pemerintah, penulis melihat bahwa dari aspek pengelolaan wakaf uang di Indonesia perlu dibenahi secara kelembagaan. Optimalisasi peran BWI, LKS-PWU dan Nazhir perlu adanya sinergi untuk melaksanakan pengelolaan wakaf uang secara akuntabel yang berdasarkan regulasi yang ada.<sup>18</sup> Hal ini juga terjadi di Provinsi Kalimantan

---

<sup>16</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/populasi-muslim-indonesia-terbanyak-di-asia-tenggara-berapa-jumlahnya>, diakses pada 30-11-2023

<sup>17</sup> <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-luncurkan-gerakan-nasional-wakaf-uang/> di akses pada 10-05-2021 jam 15.00

<sup>18</sup> Salah satu tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia pada UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 49 dijelaskan yakni melakukan pengelolaan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Terkait Tugas Nazhir juga dijelaskan pada UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 11 ayat 2 yakni mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai



Selatan, penulis melakukan observasi awal kepada Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan bahwasanya pengelolaan wakaf uang belum berjalan dengan baik. Wakaf uang memang sesuatu hal yang baru di Kalimantan Selatan apalagi dengan istilah adanya LKS-PWU dan Nazhir wakaf uang, banyak masyarakat belum begitu familiar.<sup>19</sup> Pada Tahun 2020 Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Provinsi Kalsel dan BWI Perwakilan Provinsi Kalsel juga sudah melaunching Gerakan Kalsel Berwakaf Uang, pada saat itu seluruh LKS-PWU juga di hadirkan untuk bisa mensukseskan gerakan tersebut. Namun menurut beliau pada saat itu masih belum ada pergerakan yang signifikan, wakaf yang terkumpul hanya sebesar 25 juta rupiah saja.<sup>20</sup>

Penulis juga berbincang langsung dengan Ketua BWI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, menurut beliau salah satu faktor tidak berjalannya wakaf uang di Kalimantan Selatan adalah Nazhir yang belum profesional. Sekarang para nazhir dituntut untuk memiliki sertifikasi kompetensi nazhir, antara nazhir wakaf uang dan nazhir wakaf tanah berbeda. Syarat mutlak untuk menjadi nazhir wakaf

---

dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Selanjutnya Tugas dari LKS PWU pada PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 25 adalah 1) mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang; 2) menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang; 3) menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir; 4) menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif; 5) menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif; 6) menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan 7) mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

<sup>19</sup> Wawancara, Kabid Penais Kementerian Agama Kalsel bapak H. Fahrudin, tahun 2019

<sup>20</sup> Wawancara, Kabid Penais Kementerian Agama Kalsel bapak H. Ahmad Bugdadi, tahun 2022

uang harus mengantongi sertifikat profesi nazhir dan izin operasional dari BWI Pusat. Di Kalimantan Selatan untuk nazhir wakaf uang masih belum ada, sehingga dalam hal ini BWI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi *Grand Nazhir* wakaf uang.<sup>21</sup>

Penulis juga melakukan kunjungan awal ke LKS-PWU yang sudah mengantongi izin operasional dari Kementerian Agama RI untuk menerima wakaf uang, seperti Bank Kalsel Syariah, Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank BTN Syariah. Namun penulis belum ada menemukan brosur terkait dengan penerimaan wakaf uang baik itu akta ikrar wakaf uang dan sertifikat wakaf uang, walaupun di *websait* resmi dan di *mobile banking*nya memiliki fitur berwakaf akan tetapi untuk membiayai pembangunan proyek tertentu.<sup>22</sup> Dari sinilah penulis berpendapat masih belum adanya sinkronisasi yang baik antar lembaga terkait dengan pengelolaan wakaf uang di Kalimantan Selatan, wakaf uang masih dipahami seperti instrumen filantropi yang lainnya. Padahal wakaf uang harus dikelola secara produktif dan hasil manfaatnya yang diberikan kepada *mauquf alaih* atau proyek-proyek tertentu, sehingga wakaf uang tidak hanya dipahami sebagai penyedia sarana ibadah dan sosial tapi juga sebagai kekuatan ekonomi di Indonesia atau di Benua.

Secara sosiologi masyarakat masyarakat Kalimantan Selatan dikenal sangat religius dan tingkat kepekaan sosial yang tinggi.<sup>23</sup> Praktik wakaf sudah

---

<sup>21</sup> Wawancara, Ketua BWI Kalsel bapak H. Fadly Mansoer, tahun 2022

<sup>22</sup> Penulis melakukan observasi awal ke semua LKS-PWU, tahun 2022

<sup>23</sup> Menurut Alfani Daud, masyarakat Banjar dikenal dan termasuk orang-orang yang relatif taat agamanya, hal ini juga terlihat orang-orang Banjar “gemar” membangun langgar, tempat mereka melaksanakan sembahyang bersama setiap harinya, khususnya shalat malam di

sangat familiar bagi masyarakat Kalimantan Selatan yang menganut paham mazhab Syafi'i, bahwasanya harta yang dapat diwakafkan hanya benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan saja, sementara uang tidak diperbolehkan dan tidak dipraktikkan.<sup>24</sup> Kalaupun berwakaf dengan uang maka akan langsung diberikan untuk pembiayaan pembangunan sarana ibadah. Sebagai contoh setiap jum'at ta'mir masjid Al Karomah di Martapura selalu menyampaikan bahwasanya wakaf yang berupa uang terkumpul mencapai miliaran rupiah dan diperuntukkan untuk renovasi masjid. Selain itu juga di Tahun 2019 juga telah didirikan Rumah sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru di Perumahan Kota Citra Graha, yang mana tanahnya berasal dari wakaf seorang pengusaha kemudian secara massal melakukan wakaf berupa uang untuk membangun gedung rumah sakit tersebut dan hasilnya pun mencapai miliaran rupiah, sehingga di tahun 2021 rampung dan izin operasional rumah sakit pun berjalan di tahun 2022.

Selain itu juga berdasarkan data sebaran tanah-tanah wakaf yang ada di kabupaten/kota se Kalimantan Selatan mencapai 9.884 lokasi.<sup>25</sup> Tentunya hal ini berbanding terbalik dengan wakaf uang, sejak di *launching* di tahun 2020 sampai di tahun 2022 pengumpulan wakaf uang masih berjumlah 27 juta rupiah saja. Badan Wakaf Indonesia Perwakilan (BWI) Provinsi Kalimantan Selatan sudah

---

bulan puasa. *Lihat*, Alfani Daud, *Islam Dan Masyarakat Banjar (Deskripsi Dan Analisa Kebudayaan Banjar)* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1997). h. 8

<sup>24</sup> Dari segi fikih, masyarakat Banjar merupakan masyarakat Islam yang fanatik pada mazhab Syafii. Oleh karena itu, tidak heran kiranya berbagai aktivitas keagamaan yang berhubungan dengan hukum mengikuti tata aturan yang dibawa oleh mazhab Syafi'i, baik itu berkaitan dengan ibadah, transaksi dagang, maupun perkawinan, masyarakat Banjar senantiasa menggunakan sumber-sumber dari kalangan mazhab Syafi'i. *Lihat* HM Hanafiah, "Akad Jual Beli Dalam Tradisi Pasar Terapung Masyarakat Banjar," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 15, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v15i1.170>. 201-217.

<sup>25</sup> Bidang Penais Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kalsel, data tanah wakaf tahun 2023

berupaya memberikan edukasi dan penyuluhan dengan melaksanakan seminar-seminar agar amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan segala turunan regulasinya dapat tercapai sehingga yang tadinya wakaf hanya dikelola secara konsumtif dapat diproduktifkan dan mendapatkan hasil yang maksimal untuk kemashlahatan umat. Namun, kenyataan yang terjadi dilapangan masih belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Penulis beranggapan bahwa ada beberapa masalah yang terjadi, salah satunya adalah belum adanya sinergitas dari pemerintah, kelembagaan dan masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji lebih dalam terkait kelembagaan yang terlibat langsung sebagai pemangku kebijakan sekaligus pengelola wakaf uang yang telah diberikan mandat untuk menjalankan amanat dari perundang-undangan yaitu Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dan lembaga instansi terkait seperti LKS-PWU dan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Hampir 20 tahun lamanya setelah wakaf uang difatwakan MUI pada tahun 2002 terkaitnya kebolehan berwakaf uang dan dilegitimasi menjadi hukum positif Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan turunan dari peraturan lainnya yang terkait dengan wakaf uang. Regulasi-regulasi tersebut seyogyanya mampu menjadi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) bagi pemangku kebijakan dalam mengelola wakaf uang Kalimantan Selatan.<sup>26</sup> Kalau di

---

<sup>26</sup> Hukum sebagai rekayasa sosial (*social engineering*) merupakan bentuk pemahaman bahwa hukum merupakan bagian dari perubahan sosial. Perubahan sosial sering disebut sebagai dinamika masyarakat atau transformasi sosial memang merupakan hal yang bersifat pasti. Sehingga dapat diketahui bahwa hukum mempunyai hubungan yang kuat dengan realitas sosial dan harus memiliki hubungan simbiosis antara keduanya. Lihat A. Ishak, "Ciri-Ciri Pendekatan Sosiologi Dan Sejarah Dalam Mengkaji Hukum Islam," *Al-Mizan* 9, no. 1 (2013).71

bandingkan dengan provinsi lain seperti di Provinsi Aceh, Riau, Banten, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat dan Jambi serta provinsi lainnya bahwasanya pengelolaan wakaf uang sudah berjalan dengan baik dan berdasarkan indeks wakaf nasional (IWN) tahun 2023 telah mendapatkan penilaian terbaik dari BWI Pusat.<sup>27</sup> Oleh sebab itu, untuk menjawab dan menganalisis permasalahan tersebut penulis menggunakan beberapa teori yang relevan yakni teori efektifitas hukum dan teori rekayasa sosial yang mana teori tersebut bertujuan untuk menganalisis efektif atau tidaknya regulasi wakaf uang, sehingga hal ini dapat melihat sejauh mana peraturan tersebut dapat berlaku dan faktor apa saja yang mempengaruhi keberlakuan peraturan tersebut dalam pengelolaan wakaf uang dan hal ini juga akan menjadi tolak ukur sejauh mana kinerja dari Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selanjutnya untuk memaksimalkan regulasi tersebut dapat terlaksana dengan baik penulis juga akan menggunakan teori sistem hukum dan teori kemitraan yang bertujuan untuk memberikan strategi peningkatan kinerja dari Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Penelitian ini sangat menarik untuk diteliti dan dikaji, mengingat bahwasanya wakaf uang mempunyai peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat di Kalimantan Selatan. Selain itu juga pada aspek hukum memainkan peran kunci dalam pengaturan pengelolaan wakaf uang dan pada penelitian ini penulis akan menganalisis efektifitas hukum untuk memahami keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi peraturan yang ada, serta

---

<sup>27</sup> <https://nasional.kontan.co.id/news/indeks-wakaf-nasional-meningkat-di-tahun-2023> di akses Pebruari 2024

menemukan area-area di mana peraturan perlu diperbarui atau disesuaikan agar pengelolaan wakaf uang dapat berjalan lebih baik. Kemudian penelitian ini juga akan menjadi bahan evaluasi bagaimana dana wakaf yang diinvestasikan dan dikelola tersebut menghasilkan hasil yang optimal. Selanjutnya penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi model-model terbaik dalam pengelolaan wakaf uang, sehingga akan meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf uang secara keseluruhan dan memperkuat peran wakaf dalam pembangunan sosial dan ekonomi di Kalimantan Selatan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang diatas yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana implementasi pengelolaan wakaf uang di Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana efektifitas hukum Pengelolaan wakaf uang di Kalimantan Selatan?
3. Bagaimana Strategi yang harus dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan untuk meningkatkan kinerja dalam mengelola wakaf uang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan implementasi pengelolaan wakaf uang di Kalimantan Selatan.
2. Menganalisis efektifitas hukum pengelolaan wakaf uang di Kalimantan Selatan.
3. Memastikan strategi yang harus dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan untuk meningkatkan kinerja dalam mengelola wakaf uang di Kalimantan Selatan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a) Bahan kajian ilmiah dalam disiplin ilmu Syariah yang salah satu aspek kajiannya tentang Perwakafan Uang di Indonesia khususnya di Kalimantan Selatan.
  - b) Sebagai kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Pascasarjana Doktor (S3) Ilmu Syariah pada khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.
  - c) Bahan kajian ilmiah dalam disiplin ilmu di bidang Hukum Ekonomi Syariah yang salah satu aspek kajiannya tentang Undang-Undang Perwakafan di Indonesia.
  - d) Sebagai bahan sosialisasi langsung baik kepada para dosen atau mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin agar dapat mengetahui dan

memahami lebih lanjut mengenai wakaf uang dan perundang-undangan wakaf.

## 2. Kegunaan Praktisi

- a) Sebagai bahan rekomendasi kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kalimantan Selatan dan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan agar dapat mensosialisasikan wakaf uang lebih intens lagi kepada masyarakat.
- b) Sebagai bahan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait baik itu dari MUI Kal-Sel, ICMI Kal-Sel, dan LKS-LKS yang ada di kabupaten/kota se Kalimantan Selatan agar bisa saling bekerja sama untuk mengembangkan wakaf khususnya wakaf uang yang ada di kabupaten/kota.
- c) Sebagai bahan masukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kalimantan Selatan agar hukum perwakafan terkait wakaf uang dapat dijadikan sebagai PERDA.

## E. Definisi Istilah

Identifikasi Masalah dapat penulis petakan di dalam definisi istilah, yang mana permasalahan yang ada didalam objek penelitian ini adalah Efektifitas Hukum dan Kinerja Pengelolaan Wakaf Uang Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, untuk menyederhanakannya penulis lebih memfokuskan pada tiga aspek fokus permasalahan, yaitu; *Pertama*, mengenai implementasi pengelolaan wakaf uang di Kalimantan Selatan. *Kedua*, terkait



efektifitas hukum pengelolaan wakaf uang di Kalimantan Selatan. *Ketiga*, mengenai strategi yang harus dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan untuk meningkatkan kinerja dalam mengelola wakaf uang.

Untuk menghindari kekeliruan, kesalahpahaman dan pelebaran makna istilah yang dikehendaki pada penelitian ini, maka penulis membuat penjelasan definisi istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

#### 1. Efektifitas Hukum

Efektifitas berasal dari kata efektif artinya manjur dan membawa hasil atau telah tercapainya tujuan yang ditentukan. Dalam konteks penelitian ini penulis mengarahkan kepada Efektifitas hukum. Menurut Hans Kelsen, bahwa Efektifitas hukum adalah keberhasilan suatu aturan atau norma hukum untuk di patuhi dan benar-benar diterapkan.<sup>28</sup> Oleh sebab itu penulis membatasi Efektifitas hukum terkait dengan peraturan mengenai wakaf uang. Adapun objek peraturan yang dimaksud penulis disini adalah Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Harta Benda Wakaf berupa uang.

#### 2. Kinerja

Kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dicapai; prestasi yang diperlihatkan; dan prestasi yang diperlihatkan dalam kemampuan kerja.<sup>29</sup> Kinerja dapat didefinisikan sebagai hasil atau pencapaian yang diperoleh dari suatu aktivitas atau tugas yang dilakukan lembaga atau

---

<sup>28</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (Jakarta: Nusamedia, 2019).h. 223

<sup>29</sup> <https://kbbi.web.id/kinerja> di akses tanggal 15 Desember 2023

organisasi. Kinerja juga dapat merujuk pada hasil atau pencapaian suatu aktivitas, proyek, atau tugas dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Istilah ini sering digunakan dalam berbagai konteks, seperti dunia bisnis, pendidikan, olahraga, dan organisasi lainnya.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini penulis memfokuskan kinerja disini terkait dengan pengelolaan wakaf uang yang mengacu pada hasil atau pencapaian yang diperoleh dari kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai lembaga organisasi pemerintah yang bersifat independen dalam mengelola wakaf uang. Evaluasi kinerja dalam pengelolaan wakaf uang bertujuan untuk memastikan bahwa dana wakaf dikelola secara efisien, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

### 3. Pengelolaan

Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata kelola yakni mengendalikan, mengurus. Kata pengelolaan berarti proses atau cara dalam melakukan sesuatu yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>31</sup> Terkait dengan istilah pengelolaan dalam penelitian ini adalah serangkaian kegiatan dan proses yang dilakukan untuk mengelola wakaf uang, dimulai dengan penerimaan dana wakaf yang diberikan oleh wakif (pemberi wakaf) dalam bentuk uang. Dana ini kemudian dikelola dengan tujuan memberikan manfaat yang sesuai dengan ketentuan wakaf. Selanjutnya dana wakaf

---

<sup>30</sup> Achmad Noer Maulidi, "Wakaf Tunai, Implementasinya Dalam Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia," *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2017), h. 9 <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v4i2.1225>.

<sup>31</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pengelolaan>, di akses pada 20 Desember 2021

dikembangkan atau diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk mendukung program-program wakaf dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Pengelolaan investasi ini perlu dilakukan dengan cermat, mengikuti prinsip-prinsip syariah jika wakaf tersebut bersifat Islami. Kemudian Penyaluran atau Pendistribusian Hasil Manfaat wakaf uang yang sudah diinvestasikan untuk mencapai tujuan atau peruntukan wakaf uang, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, atau bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran dana harus transparan dan sesuai dengan kehendak wakif. Oleh karena itu lembaga yang ditunjuk dalam pengelolaan wakaf uang ini adalah Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) di Kalimantan Selatan.

#### 4. Wakaf Uang

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002, bahwa wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Terkait dalam penelitian ini, istilah wakaf uang merujuk juga kepada pengertian wakaf secara umum, yakni menyerahkan sebagian harta miliknya berupa uang untuk di kelola dan dikembangkan atau diinvestasikan serta di manfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu, baik untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan umum berdasarkan syariah. Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia pengertian dari wakaf uang dengan wakaf melalui uang itu dibedakan, istilah “wakaf melalui uang” mengacu pada proses wakaf yang melibatkan uang

sebagai medium untuk mengakuisisi aset atau properti tertentu yang kemudian diwakafkan. Dalam hal ini, uang yang diwakafkan langsung digunakan untuk keperluan amal, yakni digunakan untuk membeli atau mengembangkan aset produktif seperti tanah, bangunan, atau proyek amal tertentu.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh sebab itu penulis akan mengelompokkan ke dalam tiga bagian, yakni penelitian peraturan wakaf, pengelolaan wakaf uang, Badan Wakaf Indonesia (BWI). Berikut akan disampaikan uraian bagian-bagian yang dimaksud.

### **1. Penelitian tentang Peraturan Wakaf**

Penelitian tentang peraturan wakaf uang sudah banyak dilakukan oleh para akademisi di Indonesia. Muh. Samsuri (2019) yang telah melakukan penelitian terkait dengan “*Rekonstruksi Hukum Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia Berdasarkan Asas Kemaslahatan*”.<sup>32</sup> Dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa banyak sekali tanah wakaf/harta benda wakaf belum bisa dikelola dan dimanfaatkan dengan profesional, sehingga memberikan dampak yang tidak baik bagi masyarakat. Tanah wakaf juga banyak yang tidak dijaga, selain itu juga harta yang diwakafkan hanya berupa harta tidak bergerak dan tidak dikelola dan dikembangkan secara produktif. Hasil temuan yang beliau dapatkan

---

<sup>32</sup> Muh Samsuri, “Rekonstruksi Hukum Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia Berdasarkan Asas Kemaslahatan” (Universitas Sultan Agung Semarang, 2019).

dalam penelitian ini adalah bahwa dalam pengelolaan wakaf selama ini masih didasari pandangan bahwa wakaf masuk wilayah *ta'abudi* sehingga kurang mengedepankan nilai kemaslahatan. Kemudian problematika wakaf terdiri dari filosofis, yuridis dan sosiologis. Sedangkan untuk rekonstruksi hukum pengelolaan wakaf meliputi; manajemen, legalitas, pengelola dan pola seleksi oleh nazhir wakaf. Rekonstruksi hukum pengembangan wakaf meliputi faham baru wakaf, pertukaran/perubahan benda wakaf, perluasan benda wakaf, dan urgensi pengembangan wakaf.

Akademisi lainnya yakni Hidayatullah (2017), penelitian yang beliau lakukan terkait dengan “*Rekonstruksi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf untuk Mewujudkan Hukum Wakaf Uang yang Berbasis Nilai Keadilan Menuju Peningkatan Ekonomi Umat*”.<sup>33</sup> Hidayatullah memaparkan bahwa penerapakan wakaf uang di tengah masyarakat masih kurang terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan oleh SDM *Nazhir* yang belum profesional dan juga mindset masyarakat tentang wakaf itu sendiri. Dalam hal ini beliau menggali persoalan hukum yang ada terutama dari segi materi muatan aturan pasal yang perlu dikaji ulang dan direkonstruksi, sehingga menghasilkan pasal yang benar-benar menunjang untuk dilaksanakannya wakaf uang secara profesional sehingga tepat sasaran. Salah satu pasal yang dirokonstruksi adalah pasal 11 yang mengatur tentang tugas *Nazhir*. Dalam Pasal 11 tersebut, seorang *Nazhir* seakan tidak diberikan beban pertanggungjawaban, hanya saja dia melaporkan tugasnya kepada BWI. Penelitian ini bertujuan menganalisa penerapan, kedudukan dan kekuatan

---

<sup>33</sup> Hidayatullah, “Rekonstruksi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Untuk Mewujudkan Hukum Wakaf Uang Yang Berbasis Nilai Keadilan Menuju Peningkatan Ekonomi Umat” (Universitas Sultan Agung Semarang, 2017).

hukum wakaf uang dalam sistem Hukum Indonesia dan menganalisa problematika hukum wakaf uang di Indonesia, serta merumuskan konstruksi ideal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf untuk mewujudkan hukum wakaf uang yang berbasis nilai keadilan menuju peningkatan ekonomi umat.

Adapun hasil dari penelitian dari Hidayatullah ini adalah dengan merumuskan kembali pasal-pasal wakaf uang dan pasal lainnya yang terkait. Rekonstruksi diawali dengan menempatkan uang sebagai salah satu jenis harta benda wakaf, yang sebelumnya hanya 2 (jenis) yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak, menjadi 3 (tiga) jenis harta benda wakaf yaitu benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang dan benda bergerak berupa uang. Mempertegas proses pewakafan uang melalui LKS yang ditunjuk Menteri, menempatkan bentuk sertifikat wakaf uang dalam aturan Undang-Undang yang sebelumnya hanya dimuat dalam Peraturan Pemerintah, dan memastikan keterlibatan BWI dalam pendaftaran wakaf uang kepada Menteri Agama. Hal lain yang direkonstruksi adalah status *Nazhir* yang sebelumnya tidak jelas menjadi jelas yaitu dengan menambah kualifikasi atau persyaratan *Nazhir* sebagai seseorang yang ditunjuk oleh *Wakif*, lalu diangkat dan ditetapkan oleh BWI dengan menerbitkan surat keputusan. Kemudian hal urgen lainnya adalah, peningkatan status lembaga BWI yang sebelumnya hanya lembaga Independen menjadi lembaga pemerintah nonstruktural yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Kemudian hal lainnya yang ditambahkan adalah adanya peran serta masyarakat dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan wakaf di Indonesia. Aturan-aturan terkait wakaf uang dalam Undang-Undang Wakaf ini

seyogyanya harus merupakan hukum yang responsive dan progresif, tidak takut berkembang dalam maksud untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara. Mencerminkan nilai-nilai keadilan, memperhatikan asas-asas dan norma-norma hukum sehingga dapat menjadikan wakaf uang yang berdayaguna dan berhasil guna dalam pembangunan nasional dan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum dalam kehidupan bangsa dan Negara Indonesia.

Penelitian lain yang memiliki fokus kajian sama telah juga dilakukan oleh Nurul Kartika Aznal (2019) yang membahas “*Ketentuan Hukum Islam Tentang Harta Benda Wakaf Tunai (Kajian Terhadap UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)*”.<sup>34</sup> Pada penelitian ini difokuskan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis hakikat dari pengelolaan wakaf tunai sebagai instrumen ekonomi umat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengkaji pengaturan pengelolaan wakaf tunai dalam hukum Islam dan Implementasinya dalam hukum nasional dan memahami dinamika pengelolaan wakaf tunai dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf tunai memiliki esensi sebagai suatu bentuk pengendalian diri terhadap penggunaan aset yang telah diwakafkan, disertai dengan penyerahan aset tersebut untuk kepentingan publik dengan tujuan untuk memanfaatkannya secara optimal demi kesejahteraan masyarakat secara permanen dan layang-layang sebagai bentuk amal jariah. Wakaf yang ditunaikan dalam Islam telah diatur secara normatif melalui Al-Qur'an dan Hadis, meskipun para fuqaha memiliki perbedaan pendapat tentang wakaf yang diuangkan tersebut. Pengelolaan wakaf tunai, yang

---

<sup>34</sup> Nurul Kartika Aznal, “Ketentuan Hukum Islam Tentang Harta Benda Wakaf Tunai (Kajian Terhadap UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)” (Universitas Muslim Indonesia, 2019).

diatur dalam hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf, dapat dilakukan dengan cara menggunakannya sebagai modal atau menginvestasikannya melalui sistem mudharabah atau musyarakah, lalu labanya disedekahkan kepada yang berhak menerimanya. Wakaf mengalami perkembangan yang dinamis karena adanya keragaman dalam tingkat pemahaman dan penerimaan dari pemangku kepentingan terhadap model wakaf yang diuangkan. Keanekaragaman ini berdampak pada perbedaan dalam pola penerapan dan pengelolaan wakaf tunai oleh lembaga pengelola wakaf tunai.

Kemudian penelitian lain yang memiliki fokus kajian terhadap peraturan wakaf uang yaitu Mariya Ulpah (2018) yang meneliti tentang “*Modernisasi Pengembangan Wakaf Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Model Pengembangan Wakaf Uang Dompot Dhuafa dan Al-Azhar)*”.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini berfokus untuk memberikan analisis terkait dengan pengembangan wakaf uang menurut Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Bagaimana penerapannya di 2 lembaga sosial yakni lembaga Dompot Dhuafa dan Al-Azhar. Mariya mengungkapkan bahwasanya sesuai dengan “Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf”, pengelolaan wakaf uang melibatkan peran lembaga Keuangan Syariah yang bertugas untuk menerima dan mengelola dana wakaf uang. Namun, realitas di lapangan dan di lembaga pengelola wakaf menunjukkan bahwa Bank Syariah hanya berperan sebagai kasir atau pengumpul dana wakaf melalui rekening Bank Syariah yang ditunjuk oleh lembaga Dompot Dhuafa dan Al Azhar. Perbedaan di antara kedua lembaga ini

---

<sup>35</sup> Mariya Ulpah, “Modernisasi Pengembangan Wakaf Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Model Pengembangan Wakaf Uang Dompot Dhuafa Dan Al-Azhar)” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).



terletak pada perlindungan investasi di luar Bank Syariah, di mana Al Azhar menggunakan asuransi takaful untuk mengurangi risiko investasi, sementara Dompot Dhuafa tidak memiliki lembaga penjamin. Dari surplus wakaf, upah bagi Nazhir Dompot Dhuafa adalah 10%, sedangkan bagi Al Azhar adalah 20%. Meskipun begitu, baik Dompot Dhuafa maupun Al Azhar diakui secara legal sebagai lembaga pengelola uang wakaf karena telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai nazhir wakaf dan tunduk pada pengawasan Badan Wakaf Indonesia.

Lebih lanjut dengan fokus kajian yang sama, Achmad Suhaimi (2018) melakukan penelitian tentang “*Pelaksanaan Wakaf Uang dalam Tinjauan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Pengelolaan Wakaf Uang di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)*”.<sup>36</sup> Suhaimi menyimpulkan bahwasanya Pelaksanaan Wakaf Uang di Kecamatan Gunung Sugih dapat dipandang dari perspektif Hukum Islam yang memperbolehkan, selama uang tersebut diinvestasikan dalam usaha bagi hasil (*mudharabah*), dan keuntungannya dialihkan sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan cara ini, uang yang telah diwakafkan tetap utuh, sementara hasil dari pengembangan uang wakaf tersebut disalurkan kepada pihak yang berhak menerima (*mauquf 'alaih*), dalam hal ini adalah anak-anak miskin yang sekolahnya dibiayai. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf juga menyebutkan bahwa pengelolaan harta benda wakaf, khususnya wakaf tunai, harus dilakukan dengan prinsip syariah. Pelaksanaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat memberikan empat manfaat

---

<sup>36</sup> Achmad Suhaimi, “Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Tinjauan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Pengelolaan Wakaf Uang Di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)” (IAIN Metro Lampung, 2018).

utama dari wakaf tunai. Pertama, jumlah wakaf tunai bisa bervariasi sehingga orang dengan dana terbatas dapat memberikan sumbangan wakaf tanpa harus menunggu menjadi sangat kaya terlebih dahulu. Kedua, melalui wakaf tunai, aset-aset wakaf berupa tanah kosong dapat dimanfaatkan untuk pembangunan gedung atau dikelola untuk lahan pertanian. Ketiga, dana wakaf tunai juga membantu lembaga pendidikan Islam yang terkadang mengalami fluktuasi kas dan kesulitan membayar gaji staf pengajar. Keempat, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa terlalu bergantung pada anggaran negara pendidikan yang semakin terbatas seiring berjalannya waktu.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Muh. Arief Budiman (2016) yang juga mengkaji "*Efektifitas Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 Mengenai Wakaf Uang di Kota Banjarmasin*".<sup>37</sup> Dalam penelitian tersebut Arief mengungkapkan bahwasanya salah satu amanat Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah dengan diberlakukannya wakaf uang. Hasil dari penelitian ini disampaikan bahwa efektivitas Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di kota Banjarmasin maka belum dikatakan efektif. Karena praktek wakaf uang di Kota Banjarmasin tidak ada dan walaupun ada dalam penerapan wakaf uang belum sesuai dengan amanat undang-undang tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di kota Banjarmasin, maka faktor yang mempengaruhi adalah faktor penyelenggara hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor kesadaran

---

<sup>37</sup> Muh. Arief Budiman, "Efektifitas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 Mengenai Wakaf Uang Di Kota Banjarmasin" (IAIN Antasari Banjarmasin, 2016).

masyarakat dan faktor kebudayaan. Dari keempat faktor tersebut ada faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di kota Banjarmasin yaitu faktor penegak hukum/ penyelenggara hukum dalam hal ini Kementrian Agama Kota Banjarmasin.

## 2. Penelitian tentang Pengelolaan Wakaf Uang

Penelitian terkait dengan pengelolaan wakaf uang cukup banyak dilakukan oleh para mahasiswa dan juga pemerhati filantropi. Salah satunya yakni *“Dinamika pengelolaan wakaf uang: studi tentang perilaku pengelolaan wakaf uang pasca pemberlakuan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf”* telah ditulis oleh Hasbullah Hilmi (2012).<sup>38</sup> Penelitian ini berangkat dari pengaturan wakaf uang yang telah di muat dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, tujuan dari regulasi ini berupaya untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap wakaf ke arah yang lebih produktif. Lebih lanjut penelitian ini juga dilaksanakan untuk mengungkap pemahaman, penerimaan, dan implementasi wakaf uang oleh lembaga-lembaga pengelola wakaf uang. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti perkembangan pengelolaan wakaf uang oleh lembaga-lembaga tersebut setelah enam tahun sejak diundangkan di Indonesia. Penelitian beliau ini lebih kepada kajian sosio-legal dengan metode penelitian kualitatif fenomenologis. Dengan menggunakan teori perubahan hukum dan sosial, teori perilaku, efektifitas hukum, dan teori manajemen filantropi, kajian penelitian yang dilakukan menemukan bahwa terdapat perbedaan dalam pemahaman dan tingkat penerimaan terhadap

---

<sup>38</sup> Hasbullah Hilmi, *“Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang: Studi Tentang Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”* (IAIN Wali Songo Semarang, 2012).

regulasi yang ada dalam pengelolaan wakaf uang oleh lembaga-lembaga pengelola wakaf uang. Selain itu, terdapat kecenderungan perkembangan yang beragam dalam pengelolaan wakaf uang, sehingga implementasi wakaf uang sesuai dengan desain Undang-Undang kurang mendapatkan respon positif dari masyarakat. Penelitian ini juga membuktikan ketidakberhasilan teori rekayasa sosial dalam perubahan hukum khususnya hukum administratif dan hukum yang berkaitan dengan paham dan keyakinan keagamaan di masyarakat. Oleh sebab itu, perubahan hukum hanya menimbulkan pengabaian atau penghindaran dari masyarakat.

Selanjutnya, Sudirman Hasan (2012) melakukan penelitian di Lembaga Dompot Dhuafa dan Pondok Pesantren terkait dengan "*Implementasi Nilai Total Quality Management Dalam Pengelolaan Wakaf di Dompot Dhuafa dan Pondok Pesantren Tebuireng*".<sup>39</sup> *Total Quality Management* (TQM) merupakan salah satu terobosan manajemen yang umumnya dilakukan oleh perusahaan besar. Penelitian yang beliau lakukan bertujuan untuk menyelidiki berbagai usaha yang dilakukan Dompot Dhuafa dan Pondok Pesantren Tebuireng dalam hal melayani pelanggan, melakukan perbaikan berkelanjutan, dan melibatkan seluruh komponen lembaga untuk mencapai tujuan. Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa dan Pondok Pesantren Tebuireng dipaparkan dan dianalisis secara komparatif konstan dengan menggunakan teori *Total Quality Management* (TQM). Penelitian ini memukan bahwasanya dalam hal fokus kepada pelanggan, Dompot Dhuafa dan PP Tebuireng memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Dari

---

<sup>39</sup> Sudirman Hasan, "Implementasi Nilai Total Quality Management Dalam Pengelolaan Wakaf Di Dompot Dhuafa Dan Pondok Pesantren Tebuireng" (IAIN Wali Songo Semarang, 2012).

definisi pelanggan yang mereka buat, Dompot Dhuafa cenderung mengartikan pelanggan sebagai pelanggan eksternal meskipun dalam praktiknya mereka juga memberikan perhatian yang cukup kepada pelanggan internal. Di sisi yang lain, PP Tebuireng menganggapimbang antara pelanggan internal dan eksternal dengan pelayanan khas pesantren. Kemudian, untuk perbaikan proses, Dompot Dhuafa dan PP Tebuireng sama-sama melakukan sejumlah kegiatan dan terobosan yang berorientasi kepada perbaikan. Dompot Dhuafa dalam hal perbaikan proses membuat manual mutu. Manual ini disusun dalam rangka mewujudkan standar ISO 9001:2008. Dompot Dhuafa mendapatkan sertifikat ISO secara lengkap untuk program, fundraising, dan keuangannya di awal 2011. Adapun PP Tebuireng telah melakukan perbaikan proses dengan dibuatnya Surat Budel Damae Keacoran di tahun 1947, hanya tiga bulan setelah Hasyim Asy'ari wafat. Perbaikan berikutnya terjadi dengan dibuatnya sertifikat wakaf untuk seluruh aset wakaf pesantren yang luasnya sekitar 43,5 ha. Selanjutnya untuk dalam hal keterlibatan total, Dompot Dhuafa dan PP Tebuireng melibatkan seluruh elemen lembaga, mulai dari pimpinan, karyawan, hingga mitra kerja. Dompot Dhuafa dan PP Tebuireng melibatkan pimpinan dalam penjarangan wakaf di kalangan pejabat dan pengusaha. Adapun untuk karyawan, keterlibatan total yang mereka tunjukkan adalah dalam bentuk loyalitas kepada lembaga. Untuk menjaga loyalitas karyawan, Dompot Dhuafa berusaha memberikan kesejahteraan yang layak sedangkan PP Tebuireng tidak harus memberikan kesejahteraan material demi meraih loyalitas karyawan.

Kajian pengelolaan wakaf uang juga dilakukan oleh Syaiful Anam (2021) tentang *“Efektifitas Pelaksanaan Wakaf Tunai Dalam Menunjang Sustainable Development Goals (Studi Kasus Pada NU Care-LazisNU Daerah Istimewa Yogyakarta).<sup>40</sup>* Penelitian ini juga berfokus kepada mekanisme pengelolaan yang mencakup penghimpunan, pencatatan, pengembangan, dan pendayagunaan wakaf tunai di NU Care-LazisNU Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjunjung tujuan SDGs berupa pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan wakaf tunai di NU Care-LazisNU Daerah Istimewa Yogyakarta tidak berhasil secara efektif dalam mendukung kebijakan Sustainable Development Goals (SDGs). Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di NU Care-LazisNU Daerah Istimewa Yogyakarta belum berhasil mencapai batas minimal sebesar 5.8% dan juga belum memenuhi target serta indikator pengentasan kemiskinan yang tercantum dalam SDGs. Terdapat empat faktor yang menjadi penyebab ketidakefektifan pelaksanaan wakaf tunai di sana, yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya.

### 3. Penelitian tentang Badan Wakaf Indoensia (BWI)

Pada sisi lain, penelitian yang berfokus kepada pengelolaan wakaf uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) juga dilakukan oleh Fauziah (2017) yang menulis tentang *“Strategi Fundraising Wakaf Uang di Indonesia (Studi Kasus*

---

<sup>40</sup> Syaiful Anam, “Efektifitas Pelaksanaan Wakaf Tunai Dalam Menunjang Sustainable Development Goals (Studi Kasus Pada NU Care-LazisNU Daerah Istimewa Yogyakarta)” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

*Badan Wakaf Indonesia dan Dompet Dhuafa*”.<sup>41</sup> Mahasiswa program doktor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menitikberatkan perkembangan dan praktik *fundraising* wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Dompet Dhuafa. Kemudian mengidentifikasi permasalahan yang terjadi baik faktor pendukung dan penghambat dalam penghimpunan dana wakaf uang pada kedua lembaga tersebut sehingga bisa memberikan solusi dan strategi *fundraising* wakaf uang di BWI dan Dompet Dhuafa. Data yang diperoleh dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Dompet Dhuafa melalui wawancara, kuesoner dan observasi dengan menggunakan analisis *Analytic Network Process* (ANP) untuk memecahkan masalah yang bergantung pada alternatif-alternatif atau kriteria- kriteria yang ada. Temuan dalam penelitian ini bahwa didalam permasalahan *fundraising* wakaf uang di Indonesia yang didasarkan hasil analisis ANP adalah sosialisasi, SDM Pengelola, sistem dan akuntabilitas. Permasalahan yang paling dominan adalah sosialisasi yaitu sebesar 36.35%, selanjutnya diikuti oleh SDM pengelola sebesar 27.34%, sistem sebesar 22.67%, dan terakhir adalah akuntabilitas sebesar 13.65%. Strategi fundraising wakaf uang yang harus segera dilakukan adalah melakukan promosi, memberikan informasi pemanfaatan wakaf uang kepada masyarakat, memberikan edukasi wakaf uang pada masyarakat dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Strategi selanjutnya meningkatkan kualitas pengelola, menerapkan manajemen wakaf uang yang *computerized*, serta transparansi dalam tahap pelaksanaannya. Praktek strategi *Fundraising* yang lebih berhasil dilakukan baik oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui LKS PWU dan Dompet Dhuafa

---

<sup>41</sup> Fauziah, “Strategi Fundraising Wakaf Uang Di Indonesia (Studi Kasus Badan Wakaf Indonesia Dan Dompet Dhuafa)” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

(DD) adalah Sosialisasi yang disertai dengan proyek yang sedang ditawarkan atau disertai objek wakafnya, seperti BNI Syariah melalui wakaf hasanahnya untuk membangun Tower Wakaf dan Dompot Dhuafa melalui beberapa proyek seperti zona Madinah dan Khadijah Center.

Penelitian lain juga pernah dilakukan oleh Sulmanul Hakim (2020) yang melihat dari sisi “*Profesionalitas Nazhir Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta*”.<sup>42</sup> Ada beberapa fungsi dan tugas dari BWI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak dapat dilaksanakan oleh pengurus yakni sebagai fungsi pembinaan kepada nazhir dan pengelolaan harta benda wakaf. Penelitian ini menghasilkan 3 temuan yakni, Pertama; BWI Perwakilan DIY telah melakukan pembinaan melalui pelatihan, sosialisasi, dan konsultasi, tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan teori yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan karena pembinaan hanya dilakukan sekali dalam setahun. Selain itu, pengelolaan harta wakaf secara mandiri belum dapat terlaksana karena masih fokus pada kegiatan pembinaan. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa pengurus BWI Perwakilan DIY pada periode 2013-2019 belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional. Kedua, penerapan profesionalitas pengurus terhadap BWI Perwakilan DIY pada periode 2013-2019, khususnya dalam prinsip *transparansi* berdasarkan analisis *Good Nadzir Governace*, juga dapat dikatakan belum profesional. Hal ini karena BWI Perwakilan DIY pada periode 2013-2019 belum mempublikasikan informasi mengenai jumlah aset wakaf dan kegiatan pembinaan, yang seharusnya

---

<sup>42</sup> Sulmanul Hakim, “Profesionalitas Nazhir Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).



merupakan bentuk *akuntabilitas* dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan harta wakaf kepada umat. Ketiga; penerapan profesionalitas pengurus terhadap BWI Perwakilan DIY periode 2013-2019, berdasarkan analisis teori struktur fungsional, juga dapat dikatakan belum profesional. Hal ini disebabkan karena BWI Perwakilan DIY pada masa tersebut belum mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya dan belum memiliki visi dan misi yang jelas, yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana secara mandiri.

Mencermati uraian diatas, ada beberapa hal yang membedakan antara penelitian sebelumnya dengan apa yang dilakukan penulis. Lebih jelasnya akan penulis sampaikan dalam bentuk tabel berikut.

**Tabel 1. 1 Matrik Kajian Penelitian Sebelumnya**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Muh. Samsuri (2019)	Persamaan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas terkait dengan harta benda wakaf dengan pendekatan <i>yuridis empiris</i> dan bersifat <i>deskriptif kualitatif</i> .	Perbedaannya adalah penulis lebih terfokus kepada objek Harta Benda Wakaf berupa uang dalam hal pengelolaannya di Provinsi Kalimantan Selatan dengan adanya teori Rekayasa Sosial, Efektifitas hukum, Sistem hukum dan teori Kemitraan.
2.	Hidayatullah (2017)	Persamaan penelitian beliau dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas terkait konsep wakaf uang dengan sama-sama mengkaji peraturan undang-undang wakaf	Perbedaan penelitian yang beliau lakukan dengan penulis adalah terkait dengan permasalahannya yakni penulis lebih terfokus kepada efektifitas pengelolaan wakaf uang di Kalimantan Selatan

		beserta turunannya dan sama-sama menganalisa problematika hukum wakaf uang di Indonesia.	dengan pendekatan <i>yuridis empiris</i> yang dianalisis berdasarkan teori Efektifitas hukum untuk mengetahui implementasi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, sistem hukum serta teori Kemitraan.
3.	Nurul Kartika Aznal (2019)	Persamaan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama mengkaji dan membahas terkait dengan Hukum terkait dengan harta benda wakaf tunai baik dalam hukum Islam maupun hukum positif yang mana secara tidak langsung juga membahas terkait dengan pengelolaan wakaf uang.	Perbedaan penelitian yang beliau lakukan dengan penelitian penulis adalah dari fokus kajiannya, penulis lebih kepada penerapan dari peraturan wakaf yang mengatur harta benda wakaf yang berupa uang dan di lihat dari segi keefektifitasnya untuk mengatur pengelolaan wakaf uang yang dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian dari segi metode penelitian pun juga sangat berbeda, penelitian penulis lebih kepada penelitian lapangan secara langsung dengan pendekatan <i>yuridis empiris</i> dengan menggunakan teori efektifitas hukum, sistem hukum, dan kemitraan. Sedangkan penelitian yang beliau lakukan berdasarkan kajian <i>yuridis normatif</i> dengan

			menggambarkan permasalahan wakaf uang.
4.	Mariya Ulpah (2018)	Persamaan penelitian yang beliau lakukan dengan yang penulis lakukan adalah sama-sama berfokus pada pembahasan pengelolaan wakaf uang yang berdasarkan kepada peraturan wakaf.	perbedaan penelitian yang beliau teliti dengan penelitian penulis adalah terletak pada letak permasalahannya penulis lebih kepada konsep pengelolaan wakaf uangnya dan difokuskan kepada organisasi independen pemerintah dan lembaga yang terlibat lainnya seperti Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
5.	Achmad Suhaimi (2018)	Persamaan penelitian yang dilakukan beliau dengan penulis adalah sama-sama mengkaji wakaf uang yang ditinjau dari peraturan undang-undang dan juga sama-sama penelitian lapangan yang menganalisis pelaksanaan wakaf uang di masyarakat. Begitu juga dengan pendekatan yang digunakan juga sama dengan penulis yakni <i>yuridis empiris</i> dan dianalisis secara <i>deskriptif kualitatif</i> .	Perbedaan penelitian beliau dengan penelitian penulis terletak pada tempat penelitian yang mana penulis lebih terfokus kepada lembaga independen pemerintah yang ada di Kalimantan Selatan dan lembaga yang terlibat langsung dalam pengelolaan wakaf uang di Kalimantan Selatan dengan menelaah pasal-pasal yang ada di peraturan pengelolaan harta benda wakaf. selain itu juga penulis menggunakan teori efektifitas hukum untuk mengukur seberapa efektifnya peraturan tersebut dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang

			paling berpengaruh dalam keefektifan tersebut. Teori sistem hukum dan Kemitraan digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja dari BWI Perwakilan Kalimantan Selatan
6.	Muh. Arief Budiman (2016)	Persamaan penelitian yang dilakukan lebih menitikberatkan kepada efektifitas hukum peraturan perundangan terkait dengan wakaf uang.	Perbedaan penelitian yang penulis lakukan pada saat ini lebih terfokus kepada efektifitas pelaksanaan pengelolaan wakaf uang di Kalimantan Selatan yang mana skup kajian tempat lebih luas dan kajiannya lebih mendalam lagi. Hal ini karena yang penulis kaji pada saat ini langsung kepada pihak yang berwenang untuk mengelola dan mengembangkan wakaf uang di Kalimantan Selatan yakni perwakilan BWI Kalimantan Selatan, kemudian dari segi objek kajian regulasinya pun lebih terfokus kepada peraturan yang dikhususkan dalam pengelolaan harta benda wakaf. Selanjutnya dari segi teorinya penulis juga menambahkan teori sistem hukum dan teori kemitraan untuk lebih secara spesifik dalam menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini.
7.	Hasbullah Hilmi (2012)	Persamaan penelitian	Perbedaan yang penulis

		<p>yang beliau lakukan dengan penulis adalah sama-sama berfokus terkait dengan pengelolaan wakaf uang dan mengkaji hukum regulasinya yang mana arahnya kepada pemahaman pelaksanaan pengelolaan wakaf uang oleh lembaga sosial. Selain itu juga dalam menganalisisnya beliau juga menggunakan teori efektifitas hukum dan hal ini juga sama dengan teori penulis kemukakan. Metode penelitian pun juga hampir sama karena sama-sama mengkaji sosio-legal yang dengan pendekatan <i>yuridis empiris</i> dan dianalisis secara kualitatif.</p>	<p>teliti dengan beliau adalah terletak kepada konsep permasalahan pengelolaan wakaf uang di Kalimantan Selatan yang dalam hal ini masih sedikit praktiknya, sedangkan beliau lebih kepada dinamika pengelolaan wakaf uangnya atas pemahaman dari lembaga sosial. Selain itu juga penulis lebih kearah teori yang disampaikan oleh Sarjono Soekanto tentang efektifitas hukum yang menelaah faktor-faktor yang paling dominan dalam ketidakberlakuan suatu aturan dimasyarakat yang menyebabkan tidak berjalannya suatu peraturan tersebut. Kemudian dianalisis kembali berdasar teori Sistem hukum dan teori Kemitraan.</p>
8.	Sudirman Hasan (2012)	<p>Persamaan penelitian penulis dengan yang beliau lakukan adalah sama-sama berfokus kepada penerapan pengelolaan Harta Benda Wakaf baik dalam pengumpulan, pengembangan dan juga pendistribusian hasil manfaat dari wakaf uang tersebut.</p>	<p>Perbedaan penelitian yang beliau lakukan dengan penulis terkait dengan output dari hasil penelitiannya yang mana beliau lebih menelaah dan menganalisis usaha-usaha lembaga sosial lembaga sosial seperti Lembaga Dompot Dhafa dan Ponpes Tebuireng dalam berbagai usaha dalam proses manajemen pengelolaan wakaf</p>

			<p>uang. Begitu juga teori yang beliau gunakan juga berbeda dengan teori yang penulis kemukakan beliau menggunakan teori <i>Total Quality Manajemen</i> (TQM) yang mana hal tersebut adalah teori ekonomi dan tentunya hal ini berbeda dengan teori penulis kemukakan dengan analisis teori Rekayasa Sosial, Efektifitas hukum, sistem hukum dan Kemitraan.</p>
	Syaiful Anam (2021)	<p>Persamaan penelitian yang telah dilakukan oleh beliau adalah sama-sama berfokus kepada efektifitas Hukum dan juga terkait dengan pengelolaan wakaf uang. Selain itu juga teori yang digunakan berdasarkan teori efektifitas hukum dan melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Penelitian ini juga bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan <i>juridis empiris</i> dan hal ini memiliki persamaan dengan apa penulis lakukan.</p>	<p>Perbedaan penelitian yang beliau lakukan dengan penulis adalah terletak di fokus kajiannya, penulis lebih mengkaji kepada regulasi pengelolaan wakaf uang yang sudah dilaksanakan oleh BWI Perwakilan Kalimantan Selatan sedangkan penelitian beliau lebih terfokus kepada program lembaga sosial NU Care-LazisNU yang menunjang SDGs dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan menerapkan pelaksanaan wakaf uang. Sehingga hasil temuan yang didapatkan penulis dengan beliau pasti akan berbeda juga.</p>
	Fauziah (2017)	<p>Persamaan penelitian yang beliau teliti</p>	<p>Perbedaan penelitian penulis dengan yang</p>

		<p>dengan penulis adalah sama-sama berfokus pada wakaf uang dan menganalisis terkait dengan pengelolaan di sektor pengumpulan wakaf uang, sehingga sama-sama bisa mengidentifikasi permasalahan dengan memberikan solusi untuk meningkatkan pengumpulan wakaf uang.</p>	<p>beliau teliti terletak pada permasalahannya yang mana penulis lebih secara luas mengkaji terkait dengan pengelolaan wakaf uang di Kalimantan Selatan baik dari segi pengumpulan, pengembangan investasi dan pemanfaatan hasil investasinya. Dalam analisisnya pun juga berbeda dengan penulis yang lebih kepada hukum perwakafannya dinalisis berdasarkan dengan teori sistem hukum dan teori Kemitraan serta efektifitas hukum. Begitu juga dalam pendekatan penelitian yang penulis gunakan berdasarkan pendekatan <i>yuridis empiris</i>, sedangkan beliau berdasarkan <i>Analytic Network Process</i> (ANP).</p>
	<p>Sulmanul Hakim (2020)</p>	<p>Persamaan penelitian yang beliau lakukan dengan penulis adalah sama-sama terkait dengan wakaf, yang mana penulis juga membahas terkait dengan lembaga Badan Wakaf Indonesia Perwakilan. Selain itu juga dari segi jenis penelitiannya juga sama dengan penulis yakni merupakan penelitian lapangan.</p>	<p>Perbedaan penelitian beliau dengan apa yang penulis teliti terletak pada fokus kajiannya yakni penulis lebih kepada analisis mendalam terkait pelaksanaan pengelolaan wakaf uang di Kalimantan Selatan yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan ditinjau dari peraturan</p>

			<p>pengelolaan harta benda wakaf. Selain itu, dari segi metode penelitian pun juga berbeda yang mana penulis menggunakan pendekatan <i>yuridis empiris</i> dan teorinya pun juga berbeda dalam menganalisisnya. Sehingga dalam hal ini apa yang diteliti beliau dengan penulis memiliki perbedaan dalam permasalahannya.</p>
--	--	--	--

Akhirnya, dari sekian banyak tulisan yang sudah dibuat sebelumnya, dapat dikatakan bahwasanya pembahasan terkait dengan Efektifitas Hukum dan Kinerja Pengelolaan Wakaf Uang Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan belum pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Dengan demikian, penelitian ini dapat menyempurnakan hasil kajian para peneliti terdahulu tentang Peraturan hukum wakaf dan pengelolaan wakaf uang yang juga menelaah aktifitas kelembagaan dan administrasi. Penelitian ini juga memberikan informasi aktual tentang pengelolaan wakaf uang di Kalimantan Selatan secara umum dan khususnya di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, kontribusi nyata penelitian ini diantara sekian banyak penelitian sebelumnya adalah memberikan solusi agar pengelolaan wakaf uang dan kinerja dari lembaga Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan dapat berjalan secara efektif dan maksimal.



## **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan disertasi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan. Bab ini memuat beberapa elemen dasar penelitian ini, antara lain; latar belakang yang memberikan landasan berpikir pentingnya penelitian ini, permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan rumusan masalah, tujuan penelitian yang dirangkaikan dengan kegunaan penelitian, serta definisi istilah. Selain itu, penelitian terdahulu yang menunjukkan berbagai penelitian tentang efektifitas hukum dan kinerja pengelolaan wakaf uang Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan disertasi secara keseluruhan.

Bab II merupakan kajian teori yaitu tinjauan teoritis berkaitan seputar peraturan wakaf dan teori-teori penunjang lainnya yang penulis bagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama dalam bab ini mengulas wakaf dalam dinamika pemikiran hukum Islam dan hukum positif yang memaparkan tentang esensi dan sejarah wakaf dalam Islam, dinamika hukum perwakafan di Indonesia dan dinamika pengelolaan wakaf sebagai instrumen kesejahteraan umat. Bagian kedua mengulas konsep pengelolaan wakaf uang di Indonesia yang menjelaskan tentang reinterpretasi paradigma wakaf uang, konstruksi pengelolaan wakaf uang dalam perspektif hukum positif di Indonesia, konsep implementasi pengelolaan wakaf uang berbasis investasi lembaga keuangan syariah di Indonesia dan pengaturan kelembagaan Badan Wakaf Indonesia terhadap implikasi pengelolaan wakaf uang. Bagian ketiga mengulas terkait dengan teori-teori yang digunakan dalam

penelitian ini yang terdiri dari teori efektifitas hukum, teori rekayasa sosial, teori sistem hukum dan teori kemitraan yang kemudian dilanjutkan dengan kerangka pemikiran.

Bab III merupakan metode penelitian yang mana untuk mengetahui metode apa yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam bab ini akan dipaparkan Pendekatan dan jenis penelitian apa yang digunakan, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data dan pengecekan keabsahan data serta refleksi dan evaluasi penelitian. Dengan mencermati bab ini sebagaimana lazimnya penelitian ilmiah, gambaran dasar dan alur penelitian dapat dipahami dengan mudah dan jelas.

Bab IV merupakan paparan data dan pembahasan dari data dan sumber data penelitian, yang mana di uraikan dan di analisis secara menyeluruh.

Bab V merupakan bab terakhir penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dibuat atau jawaban dari rumusan masalah dan juga berisi saran-saran yang membangun baik untuk akademik maupun untuk masyarakat luas.